



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 63 / KPTS / 1 / 2013

## TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELAT BARU KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 378/KPTS /XII/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, yang mana Sdr. RAHAYU NENDANG,S.Pi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu;
  - b. bahwa dengan mengundurkan diri Sdr. RAHAYU NENDANG,S.Pi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka terhadap Badan Permusyawaratan Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu, perlu dilakukan Pergantian ;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, dilakukan Pergantian Antar Waktu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 378/KPTS/XII/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : Surat Camat Bantan Nomor : 600/PMD/953 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Selat Baru Kecamatan Bantan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. RAHAYU NENDANG,S.Pi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sdr. PAWITNO sebagai Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 31 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektorat Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala BPM-PD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Camat Bantan di Selat Baru ;
5. Yang Bersangkutan.